

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 17:25 WIB

ASLI

**PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
PROVINSI RIAU**

2



REGISTRASI	
NO.	241-01-02-04/PHPU.DPR
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB



Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;**

Kepada,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com
2. Nama : **AHMAD MUZANI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu V. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.	NIA: 07.11393	Yunico Syahrir, S.H., M.H.	NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.H.	NIA: 15.01102	Desmihardi, S.H., M.H.	NIA: 07.11393
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.	NIA: 07.10410	Raka Gani Pissani, S.H., M.H.	NIA: 15.20470
Dwi Ratri Mahanani, S.H.	NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H.	NIA: 98.11401
Dolfie Rompas, S.H., M.H.	NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H.	NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H.	NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H.	NIA: 15.20416
Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.	NIA: 15.02394	Yupen Hadi, S.H., M.H.	NIA: 08.10100
Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	NIA: 16.00053	Herfino Indra Suryawan, S.H.	NIA: 13.00922
Rahmansyah, S.H., M.H.	NIA: 17.00267	Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.	NIA: 21.03505
Ahmad Fatoni, S.H.	NIA: 16.00767	Ferry Irawan, S.H.	NIA: 20.04338
Anggreini Mutiasari, S.H.	NIA: 050872	Yayan Septiadi, S.H., M.H.	NIA: 22.02519
Aryo Sarwo Sembodo, S.H.	NIA: 20.10061	Maydika Ramadani, S.H., M.H.	NIA: 16.02015
Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652	Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	NIA: 9440176
Subadria A, S.H.	NIA: 22.06.0006	Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479
Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046	Sutisna, S.H.	NIA: 2371974

Rudy Adianto, S.H.	No.102-07012/1DV-KAI/2017	M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009
Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402	Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418
Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827	Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561
Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960	Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382	Erizal, S.H.	NIA: 95.10544

kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221, e-mail : munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu V, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- D. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- E. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**);
- F. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu V.
- C. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P-2**) Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), (**Bukti P-3**);
- D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;

- B. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- C. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU pengisian anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Indragiri Hulu V a quo terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.00 WIB;
- D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAPIL INDRAGIRI HULU V

Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah terkait perolehan kursi ke-9 (sembilan) atau kursi terakhir pengisian anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan Partai Golongan Karya (GOLKAR).

Pemohon (Partai Gerindra) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Gerindra) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel I : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	GOLKAR	Sisa suara 2.982	Sisa suara 2.954	28
2.	GERINDRA	2.805	2.779	26

Bahwa perhitungan jumlah suara Partai Golkar secara keseluruhan setelah dibagi pembagian kursi, mendapat 1 (satu) kursi, maka sisa suara Partai Golkar sebanyak 2.954 suara, sedangkan Pemohon (Partai Gerindra) suaranya sebanyak 2779 suara, lalu dilakukan pembagian kursi ke 9 dimana Partai Golkar mendapatkan kursi ke 9 (sembilan).

Bahwa perolehan suara tersebut tidak merupakan hasil perolehan suara yang seharusnya dalam pemilihan umum secara baik dan benar, oleh karena terdapat kekurangan surat suara sebanyak 77 ditambah surat suara 2% yaitu 6 surat suara,

sehingga kekuarangan surat suara sebanyak 83 surat suara di TPS 04 Daerah Perkebunan Desa Sungai Lala, akibat kekurangan surat suara tersebut sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya, sebagaimana terurai dalam table berikut :

Jumlah Daftar Pemilih Tatap (DPT)	295
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	216
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPTb)	2
Jumlah Surat Suara Yang DiTerima	218
Jumlah Surat Suara yang Digunakan	218

Bahwa hasil perolehan dan penghitungan suara pada TPS 04 Desa Sungai Lala sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

TPS 04 Perkebunan Desa Sungai Lala

NAMA PARTAI	Total Perolehan Suara
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	17
GERAKAN INDONESIA RAYA	26
PDI PERJUANGAN	22
GOLONGAN KARYA	28
NASDEM	78
PKN	0
BURUH	0
GELORA INDONESIA	0
PKS	8
HANURA	0
GARUDA	0
PBB	4
PAN	15
DEMOKRAT	0
PERINDO	11
PSI	0
PPP	1
UMMAT	0

Selanjutnya dengan mengingat proses pemilihan umum pada TPS 04 Daerah Perkebunan Sungai Lala yang terdapat kekurangan surat suara sehingga menyebabkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, oleh karenanya Pemohon memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan Termohon untuk dilakukan Pemungutan suara ulang pada TPS 04 dan menyatakan hasil Pemungutan suara di TPS 04 dinyatakan batal, adapun alasan Pemohon untuk membatalkan hasil Pemungutan suara tersebut akan diuraikan sebagai berikut

B. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1) Tidak sesuai jumlah surat suara yang tersedia dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 4 Perkebunan Sungai Lala. Hal itu Pemohon uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 04 Daerah Perkebunan Sungai Lala berdasarkan Model A-Kabko Daftar Pemilih adalah sebanyak 295 pemilih; **(Bukti – P4)**;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, ***“Jumlah Surat Suara yang dicetak untuk pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf a disetiap TPS sama dengan Jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah DPT dari jumlah DPT disetiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing jenis surat suara Pemilihan umum yang di tetapkan dengan keputusan KPU”***
- c. Bahwa pada saat pemilihan ataupun pemungutan suara yang dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024 khususnya di TPS 04 Daerah Perkebunan Sungai Lala, harusnya surat suara yang disediakan sesuai dengan jumlah DPT yaitu 295 surat suara ditambah Cadangan 2 % (dua persen) sehingga total 301 surat suara, akan tetapi pada faktanya hanya tersedia 218 surat suara sehingga ada kekurangan 83 surat suara dari semestinya; **(Bukti P – 5)**;
- d. Bahwa atas kejadian kurangnya surat suara sebanyak 83 diatas, saksi pemohon yang berada di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala telah mengajukan keberatan terhadap kurangnya surat suara tersebut kepada PPK, PPS dan KPPS namun tidak di respon atau bahkan terkesan mengabaikan kejadian tersebut;
- e. Bahwa atas peristiwa tersebut saksi pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan mengajukan keberatan dan dicatat sesuai dengan berita acara model D. Hasil Tanggal 22 Pebruari 2024 Kejadian khusus/keberatan saksi (Kecamatan Sungai Lala), sebagaimana tertera dalam surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 002/LP/PL/Kab/04.05/II/2024 Tertanggal 23 Februari 2024; **(Bukti P – 6)**;
- f. Bahwa pada tanggal 23 februari 2024 pemohon telah mengirim surat dengan Nomor 02-022/DPC/GERINDRA/2024 perihal Penolakan hasil Pleno di Tingkat kecamatan Sungai lala pada pemilu Legislatif 2024 kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk segera dilakukan Pemungutan Suara ulang di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, karena telah terjadi pelanggaran menghilangkan hak pemilih yang terdaftar dalam DPT; **(Bukti P –7)**;
- g. Bahwa menindaklanjuti kejadian kekurangan surat suara pada TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, telah ditindak lanjuti dengan adanya laporan kepada BAWASLU Kabupaten Indragiri Hulu dengan tanda bukti dengan Nomor : 002/LP/PL/Kab/04.05/II/2024 Tanggal 23 Pebruari 2024, lalu Pemohon kembali mengirim surat kembali dengan nomor : 005/LP/PL/Kab/04.05/II/2024 Tanggal 29 Pebruari 2024 terlampir; **(Bukti P – 8)**;

- h. Bahwa pada tanggal 24 februari 2024 pemohon telah mengirimkan surat dengan Nomor 02-025/DPC/GERINDRA/2024 perihal : Mendesak Segera PSU di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala dimana ditemukannya kesengajaan melalaikan dan mengabaikan kekurangan surat suara oleh PPK, PPS, dan KPPS 04 desa Perkebunan Sungai Lala dimana jumlah DPT $295+2\% = 301$ surat suara, akan tetapi yang tersedia 218 surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dapil V. dimana terdapat kekurangan sebanyak 83 kertas suara, sehingga menghilangkan hak pilih Masyarakat yang terdaftar dalam DPT; **(Bukti P – 9)**;
- i. Bahwa tindakan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 350 ayat 3 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut :
- Ayat 3 :
- Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2 % (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan*
- j. Bahwa temuan pelanggaran tersebut seharusnya telah memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017:
- “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”*
- k. Bahwa Pemohon memperlakukan pelanggaran *a quo* dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Namun karena telah melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari dari hari pemungutan suara, maka Saksi Partai Gerindra hanya diberikan Formulir Keberatan Saksi dan/atau Catatan Kejadian Khusus pada saat rapat pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kecamatan Sungai Lala **(Bukti P-10)**;
- Selanjutnya Pemohon juga telah membuat laporan ke Bawaslu Perihal Kekurangan Kertas Suara tersebut, sebagaimana surat formulir laporan Tertanggal 29 Pebruari 2024 **(Bukti P-11)**;
- l. Bahwa kekurangan kertas suara pada saat pemilihan ataupun pemungutan suara (pencoblosan) yang dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024 khususnya di TPS 04 Daerah Perkebunan Sungai Lala, menurut Pemohon sudah dapat dikategorikan sebagai sengketa hasil, oleh karena dampak yang ditimbulkan jelas sangat mempengaruhi terhadap perolehan suara peserta pemilu, namun Termohon mengatakan telah melakukan penggeseran pemilih ke TPS terdekat, namun Para Pemilih tidak dapat juga memilih sebagaimana yang disampaikan oleh KPU tersebut dan Bawaslu tidak membuat rekomendasi terhadap laporan yang menuntut dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- 2) Bahwa dampak dari kekurangan kertas suara di TPS 04, memang secara jumlah tidak signifikan akan tetapi, jelas ini telah sangat berpengaruh terhadap perolehan suara, oleh karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan dan perolehan suara pada TPS 04.

- 3) Bahwa sebagaimana tersebut pada dalil-dalil diatas, kekurangan kertas suara mempengaruhi jumlah perolehan seluruh suara di dalam TPS 04 menjadi berkurang tentu menjadi sangat signifikan untuk perhitungan sehingga mempengaruhi perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.

Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Indragiri Hulu V, sangat jelas telah berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan pada TPS 04 Daerah Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, maka sudah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perolehanan suara sepanjang pada TPS 04 Daerah Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dan atau Melakukan Pemungutan Suara Ulang.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan provisi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Daerah Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Indragiri Hulu V untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu V setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	GOLKAR	2.954 (sisa suara) + Hasil PSU
2.	GERINDRA	2.779 + Hasil PSU


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon


M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.



Munathsir Mustaman, S.H., M.H.


Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.



Dwi Ratri Mahanani, S.H.


Dolfie Rompas, S.H., M.H.


Zulham Effendi, S.H., M.H.


Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.


Rizal Khoirur Roziqin, S.H.


Rahmansyah, S.H., M.H.


Ahmad Fatoni, S.H.



Anggreini Mutiasari, S.H.


Yunico Syahrir, S.H., M.H.



Desmihardi, S.H., M.H.


Raka Gani Pissani, S.H., M.H.



Sutra Dewi, S.H.


Suhono, S.H., M.H.


Achmad Safaat, S.H.


Yupen Hadi, S.H., M.H.


Herfino Indra Suryawan, S.H.


Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.


Ferry Irawan, S.H.


Yayan Septiadi, S.H., M.H.



Aryo Sarwo Sambodo, S.H.



Erwin Edison, S.H.



Subadria A, S.H.



Juliana Panjaitan, S.H.



Rudy Adianto, S.H.



Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.




Hanif Yudha Perwira, S.H.



Wido Darma, S.H.



M. Anwar Sadat, S.H., M.H.




Maydika Ramadani, S.H., M.H.




Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.




Rivaldi, S.H., M.H.




Sutisna, S.H.



M Yunus Ferdiansyah, S.H.



Andri Alisman, S.H.



Nopiyansah, S.H. M.H.



Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.



Erizal, S.H.